

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI SEPEDA MOTOR BEKAS DI SHOWROOM FAUZAN
MOTOR KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh :

FAJRIANSYAH
NIM : 14.3.12.0009

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu." Benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu: 06 Agustus 2018 M
24 Dzulkaidah 1439 H

Penulis



Fairiansyah
Nim: 14.3.12.0009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu" oleh Fajriansyah NIM:143120009, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan ke ujian tutup.

Palu, 06 Agustus 2018 M
24 Dzulkhaidah 1439H.

Pembimbing I,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 200512 2 002

Mengatahui:

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu,**

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fajriansyah, NIM: 143120009 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu pada tanggal 20 Agustus 2018 M, bertepatan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1439 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jurusan ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 21 November 2018 M

13 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.	
Penguji I	Dr. Malkan, M.Ag.	
Penguji II	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Ermawati, M.Ag.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan
Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19650505 199903 1002

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP.19670710199903 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak (Mawardi Mundo) dan Ibu (Almh. Sustiani S. Saadjad) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Drs. Saprudin, M.H.I, selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing penulis dalam bidang akademik.
7. Bapak Abu Bakri, S.Sos.M.M, Selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerja samanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak/ Ibu Dosen IAIN Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif.
9. Seluruh Pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulis selama perkuliahan.

10. Bapak Herizal selaku pemilik Showroom Fauzan Motor dan karyawan telah dengan sabar menerima penulis saat membutuhkan bantuan demi kelancaran penelitian.
11. Terimakasih kepada sahabat terhebatku, Andi Nurayni, Marwatul Fadila, Jumanila, Reski Hardani, Muwahhidah Hamid, M. Reza B Ahmad. Hadirnya kalian penulis menemukan titik jawaban dalam segala perbedaan yang selama ini menemani dan memberikan arti dalam setiap perjalanan panjang menempuh gelar sarjana. Sukses untuk kalian semua.
12. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Ekonomi Syariah 01_2014, Risna, Fana, Cece, Ria, Farida, Sinta, Intan, Sri, Azel, Kasril, Muzakkir, Ari, Ipul, Muhlas, Rizki, Farid, Takdir, Fatur, Abdullah, Akbar, yang menjadi guru, teman diskusi, seperjuangan, dalam penulisan skripsi, semoga persahabatan ini selalu dalam Ridho-Nya dan apa yang di cita-citakan akan tercapai. aamiin
13. Terima kasih kepada semua teman-teman Ekonomi Syariah 2014 kebersamaannya selama ini dalam perjuangan menggapai impian sebagai seorang Sarjana Ekonomi dan selama 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
14. Teman-teman KKN Sibalaya Barat dan terkhusus Posko Desa Sibalaya Barat terima kasih telah menemani selama dua bulan dalam pengabdian di Masyarakat.

15. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu; 06 Agustus 2018 M

24 Dzulkaidah 1439 H

Penulis

FAJRIANSYAH

NIM. 14.3.12.0009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BABA I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
1. <i>Konsep Dasar Ekonomi Islam</i>	15
a) <i>Pengertian Ekonomi Islam</i>	15
b) <i>Prinsip-prinsip Ekonomi Islam</i>	17
2. <i>Jual Beli</i>	21
a) <i>Pengertian Jual Beli</i>	21
b) <i>Dasar Hukum Jual Beli</i>	23
c) <i>Rukun dan Syarat Jual Beli</i>	24
d) <i>Macam-macam Jual Beli</i>	25

e) Jual beli yang dilarang/terlarang	28
3. <i>Showroom/Motor Bekas</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Showroom Fauzan Motor	39
B. Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Showroom Fauzan Motor Kota Palu.....	42
C. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Showroom Fauzan Motor Kota Palu	48
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	14
Tabel 4.1.....	41
Tabel 4.2.....	42

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Showroom Fauzan Motor	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Izin Penelitian Dari Kampus
- Lampiran 3 : Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : SK Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Informan
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Fajriansyah
Nim : 14.3.12.0009
Judul Skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu**

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu”. Pokok masalah adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fauzan motor Kota Palu. 2) Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai praktek jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fauzan motor kota palu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu redukasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Sebelum pemilik showroom memperjualbelikan motor tersebut, terlebih dahulu pemilik membeli, menerima, penjualan motor dari orang yang ingin menjual motor kepada showroom tersebut, setelah motor tersebut dibeli oleh showroom, maka pemilik showroom mengecek kembali motor yang telah dibelinya, selanjutnya diperjual belikan kembali kepada orang lain lagi. Motor yang sudah dibeli oleh showroom, jika memiliki kerusakan-kerusakan, atau ada yang perlu diperbaiki dan diganti alat-alatnya, maka pemilik showroom akan memperbaiki kerusakan tersebut, selanjutnya bisa diperjual belikan kembali. 2) Ekonomi Islam memandang mengenai praktek jual beli motor bekas di showroom Fauzan motor ini, sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dimana pemilik showroom dalam hal ini sebagai penjual, bersikap terbuka terhadap pembeli motor dan motor yang diperjualbelikan tersebut, kepada konsumen/pembeli. Sehingga dalam jualbeli ini pembeli dan penjual merasa saling menguntungkan, dan tidak ada yang terdzolimi, pemilik bersikap jujur, terbuka, bersikap menolong kepada pembeli, dan pembeli juga merasa terbantuan dengan adanya jual beli ini, yang awalnya pembeli merasa tertolong dengan motor yang diperjualbelikan tersebut, harganya yang mudah dijangkau, kemudian motor yang dibeli juga memuaskan, sehingga sama-sama saling menguntungkan.

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pemilik showroom Fauzan motor untuk merealisasikan nilai-nilai Agama Islam utamanya dalam hal transaksi jual beli sepeda motor bekas. Sehingga pembeli dan penjual merasa puas dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan adanya transaksi jualbeli motor bekas ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt., di muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstrutif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini.¹ Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.²

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal (*hablum minannas*), yang juga mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril, sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor rill dibandingkan

¹ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), 1.

² *Ibid*, 2.

dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor tersebut.³

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁴

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” demikianlah rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk memertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak syahnya jual beli yang dilakukan. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan jual beli yang baik, secara umum tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad,

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 8.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 21

menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), jika rukun tersebut dilalaikan atau dihindari maka jual beli tersebut tidak sah

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam QS. An-Nisa (4) : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Pesan normatif dalam ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 83.

pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁶

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli Gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas
3. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
4. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
5. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
6. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
7. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lain
8. Jual beli mulammasah, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan(akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
9. Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seorang berkata: lemparkan lah kepada ku apa yang ada pada mu, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 56-57.

⁷ Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung, 2015), 15.

halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlombalomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya.

Kondisi ini menyebabkan pasaran Showroom motor bekas kian naik yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Contohnya di Kota Palu tepatnya di jalan Rajamoili, ada banyak showroom motor bekas yang memperjualbelikan sepeda motor bekas. Motor bekas juga mempunyai harga yang lebih murah, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti sepeda motor baru yang harus menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan. Akan tetapi dari kondisi motor bekas yang diperjualbelikan tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi body motor dan mesin yang sudah mulai mengalami penurunan kinerja.

Showroom Fauzan motor adalah salah satu showroom yang cukup lama beroperasi dalam penjualan motor bekas. Showroom ini berdiri sejak tahun 2014, showroom Fauzan motor ini juga merupakan salah satu showroom yang berlokasi di Jl. Raja Moili Kota Palu. Mekanisme penjualan motor bekas di showroom Fauzan motor Pertama, Showroom Fauzan motor mendapatkan barang atau memasok barang dari orang-orang yang ingin menjual motornya entah itu dari langganannya maupun orang lain yang baru pertama melakukan penjualan kepada showroom Fauzan motor. Setelah Showroom Fauzan motor membeli motor

tersebut kemudian dijualkannya kembali kepada konsumen yang ingin membelinya.

Masalah yang kemudian terjadi pada showroom ini antara lain, kurang jelasnya pembicaraan sejak awal pembelian, dimana pembeli tidak merasa puas dengan kendaraan yang dibelinya di Showroom tersebut, sehingga pembeli menuntut kepada pemilik showroom, mengenai kerusakan tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh pemilik showroom antara lain sebagai berikut:

“Memang pernah ada pembeli yang merasa tidak puas dengan motor yang dibelinya, sehingga si pembeli menuntut kepada kami, dan setelah kami periksa motor tersebut memang bermasalah pada oli motornya, karena motor yang kami beli terus kami jual kembali tersebut oli motornya kami tidak ganti dengan yang baru. Dan juga biasanya pembeli komplemen mengenai masalah DN motor yang tidak ada”.⁸

Dari wawancara tersebut peneliti dapat memahami bahwa kurang jelasnya perjanjian antara penjual dan pembeli terkait kendaraan sepeda motor bekas yang diperjualbelikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Showroom Fauzan Motor Kota Palu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah;

1. Bagaimana praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu?

⁸Herizal, Pemilik showroom. “Wawancara” Pada Tanggal 07 Juli 2018

2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu,

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Secara Praktis

1. Bagi Showroom

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli motor bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

2. Bagi Peneliti

penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Sekaligus menambah wawasan peneliti tentang jual beli dari sudut pandangan ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa istilah yang dianggap belum dipahami dalam tulisan ini, sebagai berikut:

a) Tinjauan

adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan sebagainya.⁹

b) Ekonomi Islam

Ialah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha penjualan sepeda motor bekas showroom Fauzan motor dengan berdasarkan syariat Islam. Ekonomi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.¹⁰

⁹ 1 Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, 1060.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syaariah* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

c) Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

d) Motor

Motor yang dimaksud motor disini adalah kendaraan roda dua yang penggeraknya adalah mesin.¹²

e) Bekas

Bekas yang dimaksud bekas disini adalah barang yang sudah pernah dipakai.¹³

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis menguraikan sistematis pembahasan proposal ini sebagai berikut :

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, dan Kajian teori dan seterusnya yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press*, Jakarta, 998

¹³ Ibid, 165

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan data pengecekan keabsahan data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi profil Showroom Fauzan motor, praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor, dan perspektif ekonomi islam mengenai praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Anggun Fatmayanti, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh". Hasil penelitian di Lampaseh ditemukan bahwa adanya ketidakpastian terhadap kondisi barang terutama pada mesin atau suku cadang yang dijual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli suku cadang di Lampaseh tidak menjelaskan secara detail kondisi suku cadang bekas yang akan mereka perjualbelikan, seperti masa penggunaan mesin sepeda motor yang mengalami kerusakan, baik karena disengaja maupun ketidaktahuan penjual sendiri. Di samping itu pihak pelaku usaha tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan complain terhadap suku cadang yang telah dibeli apabila barang yang dibeli bermasalah. Jika transaksi sudah selesai, maka pihak pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi terhadap suku cadang apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, dalam tinjauan hukum Islam, bentuk jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila mengandung kecurangan

yang dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya rasa saling ridha antara pembeli dan penjual. Tidak diperbolehkannya penjualan suku cadang bekas tersebut dalam hukum Islam disebabkan karena tidak adanya transparansi dari penjual atau pelaku usaha dalam menjelaskan keadaan barang yang dijual, serta tidak adanya kejelasan mengenai asal usul barang yang dijual di Lampaseh. Sehingga dalam tinjauan fiqh muamalah, jual beli semacam ini dikategorikan dalam jenis jual beli yang mengandung unsur *tadlīs* serta *gharār* dalam perolehan barangnya. Dalam kaitan tersebut, maka penulis menyarankan agar konsumen/pembeli lebih berhati-hati dalam memilih barang bekas yang dijual di pasar Lampaseh tersebut agar terhindar dari resiko praktik *gharār* dan *tadlīs*.¹⁴

2. Apriyanto, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2017 Jurusan Muamalah dengan judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas" (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung). Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah praktek jual onderdil atau suku cadang motor bekas. Pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas yang terjadi ditoko onderdil motor bekas tidak semua cacat, namun apabila terdapat onderdil motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak onderdil motor bekas (penjual), maka cacat tersebut ditutupi dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor yang tersebut maka

¹⁴ Anggun Fatmayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh" Skripsi <file:///D:/file%20skripsi/jurnal/SKRIPSI%2520FULL%2520ANGGUN%2520FATMAYANTI.pdf> (Diakses 11 Mei 2018).

penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih bagus atau orisinal. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidak jujuran atau ada yang ditutup-tutupi oleh pihak toko onderdil motor bekas di Kelurahan Umbul Kapuk Kota Bandar Lampung. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual bali yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya yang dilakukan yakni jual beli onderdil motor bekas ini merupakan praktek yang tidak benar dilarang oleh syara". Karena dari sisi lighorihi barang yang diperjual belikan (ada cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli onderdil motor bekas rentang dengan unsure gharar, penipuan dan kecurangan . oleh karena itu, jual beli oinderdil motor dengan cacat tersembunyi dilarang poleh syara", karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

3. Lilik Faridhotul Khofifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)". Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi. Pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Anugrah jaya tidak semua cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak Showroom

¹⁵ Apriyanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas" (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung) Skripsi file:///D:/proposal/jurnal/SKRIPSI_APRIYANTO.pdf (Diakses 11 Mei 2018).

(Penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak Showroom mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil motor tersebut masih aslinya. Meskipun dalam perspektif hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun realitanya dengan sistem dan praktek yang dilakukan yakni jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi ini merupakan praktek yang tidak benar dan dilarang oleh syara'. Karena dari sisi *lighoirihi* barang yang diperjual belikan (adanya cacat tersembunyi) dan ini menjadi suatu penipuan. Jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi rentan dengan unsur *gharar*, penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah dilarang oleh syara', karena dapat merugikan banyak pihak baik konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁶

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Anggun Fatmayanti, 2017	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas -berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam.	-meneliti tentang suku cadang motor bekas, sedangkan peneliti meneliti motor bekas. -berbeda tempat penelitian -Penelitiannya lebih berfokus pada Tinjauan Hukum Islam, Sedangkan Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam.

¹⁶ Lilik Faridhotul Khofifah "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)" Skripsi http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110_-p.pdf (Diakses 11 Mei 2018).

Apriyanto, 2017	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas.	-penelitiannya mengenai onderdil motor bekasnya sedangkan peneliti meneliti mengenai motor bekas. -berbeda tempat penelitian -penelitiannya lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam, Sedangkan Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam.
Lilik Faridhotul Khofifah, 2008	-Sama-sama meneliti tentang jual beli motor bekas.	-berbeda tempat penelitian -penelitiannya lebih berfokus pada Analisis hukum Islam. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Ekonomi Islam.

B. Kajian Teori

1. Konsep dasar Ekonomi Islam

a) Pengertian ekonomi Islam

Ekonomi Syariah adalah perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan ijtihad, dalam berbagai bentuknya. Dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ekonomi syariah berarti perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹⁷

Menurut M. Umer Capra dalam bukunya Nurul Huda, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

kebebasan individu atau tanpa berperilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan.¹⁸

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunah Nabawiyah¹⁹

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (al-Falah). Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu:²⁰

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah swt., manusia hanyalah khalifah yang memegang masalah amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta & pemilik

¹⁸ Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2008), 2

¹⁹ Ibid, 3.

²⁰ Ibid, 4.

2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab bisa sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qias. Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan keimanan, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah ekonomi.²¹

b) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.²²

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal dalam Rozalinda adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari *Alqur'an al-karim* dan hadis.²³

²¹ Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani 2009), 2.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syaariah* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

²³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktifitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktifitas ekonomi di tengah masyarakat.²⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam alqur'an dan hadis. Tujuan dilakukannya sistem ekonomi Islam ini adalah mewujudkan *falh* (kesejahteraan) artinya seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, entah itu dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain:

a. Bentuk Perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis, setiap melakukan perjanjian atau kerjasama, sehingga ketika ada masalah dikemudian harinya bisa dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip tolong menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong-menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berangkat dari konsep *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam, *ta'awun* mensyaratkan adanya saling

²⁴Ibid., 3.

pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan.²⁵

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Maidah (5): 2* sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتُّعَدُّوْنَ...

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²⁶

c. *Prinsip kejujuran (siddiq)*

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup ini berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).²⁷

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20115), 472.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142.

²⁷Mujahidin, *Ekonomi*.

Selain itu, dalam kegiatan ekonomi juga kejujuran menjadi hal yang paling penting yang harus dipegang dan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas ekonomi baik itu di bidang produksi, konsumsi maupun distribusi, dalam melakukan kerja sama misalnya sikap jujur harus dilakukan dan saling terbuka sehingga terjalin hubungan kerja sama yang baik.

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Ahzab* ayat 70 Sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.²⁸

Dari ayat di atas bias ditarik kesimpulan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu selalu berkata benar, bersikap jujur dalam menjalani kehidupan ini, terlebih lagi jujur dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara satu dengan yang lainnya.

d. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran ekonomi Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam melakukan kegiatan muamalah, khususnya dalam hal jual beli motor bekas juga, harus dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, sehingga gerak-gerik manusia, merasa selalu diperhatikan oleh Allah swt, dan dengan seperti itu tidak ada rasa ingin berbuat curang kepada orang lain.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan,427.

Firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya (21): 25.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".²⁹

2. Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut syara' ialah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan ijab dan qabul menurut syara'.³⁰

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya kedalam hak miliknya.³¹

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 324.

³⁰ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *AL-ISLAM 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 11.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FiQh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta, Amzah, 2010), 23.

kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.³²

Beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.³³ Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara sukanya sama sukanya dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.³⁴

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penerukan atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah

³² Ibid, 24.

³³ Mustofa, *Fiqih*, 21-22.

³⁴ Ibid, 22.

dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan paksaan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁵

b) Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dalil dari Al-Qur'an mengenai jual beli yaitu firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 275³⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁷

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 69-70.

³⁶ Zainuddin dan Jamhari, *Muamalah*, 12.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 47.

bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.³⁸

Ditempat lain, Allah berfirman dalam QS. a-Nisa' (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
اِضْنٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.³⁹

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli itu ialah:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjualbelikan
4. Alat penukar dalam jual beli
5. Aqad, yakni *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli

Syarat sah penjual dan pembeli ialah:

1. Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.

³⁸ Muhammad Azzam, *FiQh*, 26.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 83.

2. Berakal sehat sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 5

لَا تُوْتُوهُ السَّفَهَاءَ لِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا رِزْقَهُمْ وَأَوْزَقَهُمْ فِيهَا زَاكَاةَهُمْ
وَيَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁴⁰.

3. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya tidak suka memubazirkan harta.
4. Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

Syarat sah barang yang diperjualbelikan ialah:

1. Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
2. Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.
3. Barang itu milik sendiri atau diberi kuasa oleh pemiliknya.
4. Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli)

⁴⁰ partemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009),

5. Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.⁴¹

d) Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad

3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

⁴¹ Zainuddin dan Jamhari, *Muamalah*, 12-13.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang tipuan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos da Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- 3) Jual beli dalam perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah

Jual beli dalam perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.⁴²

- e) Jual beli yang dilarang/terlarang

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, tetapi jika melanggar larangan tetap dianggap tidak sah.

Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukunnya :

1. Jual beli dengan sistem ijon (belum jelas barangnya, keadaan barangnya, masih muda, belum sempurna dan sebagainya).
2. Jual beli binatang yang masih dalam kandungan.
3. Jual beli sperma binatang jantan karena belum diketahui kadarnya.

Adapun apabila meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.

⁴² Suhendi, *Fiqh*, 75-78.

4. Jual beli yang barangnya belum ada di tangan, artinya barang masih berada di penjual pertama.
5. Jual beli benda najis, seperti minuman keras, babi dan sebagainya.

Jual beli sah tetapi terlarang :

1. Jual beli yang dilakukan sewaktu shalat Jumat.
2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun dan dijual ketika masyarakat membutuhkan (*ihthikar*).
3. Membeli dengan menghadang di jalan, agar penjual tidak tahu harga di pasar.
4. Membeli barang yang masi dalam tawaran orang lain.
5. Jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan.
6. Jual beli alat-alat makasiat, seperti alat mencuri.⁴³

3. Showroom/Motor Bekas

a. Showroom

Showroom atau dalam bahasa indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti otomotif, furniture, dll yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran.

Showroom memiliki 2 jenis, yaitu:

1. Showroom permanen, adalah showroom yang dipakai untuk jangka panjang dan bersifat menetap.
2. Showroom sementara, adalah showroom yang dipakai hanya untuk beberapa waktu tertentu seperti pameran.

⁴³ Zainuddin dan Jamhari, *Muamalah*, 13-14.

3. Showroom sports car Adalah showroom yang dikategorikan khusus untuk memamerkan mobil yang berjenis sports yang biasanya berharga tinggi seperti mobil Lamborghini, Aston Martin, Bentley.
4. Showroom mobil klasik Adalah showroom yang dikategorikan khusus untuk memamerkan mobil-mobil klasik yang sudah jarang ditemui akhir-akhir ini seperti 1987 BMW Coupe, 1973 Cadillac Eldorado.
5. Showroom berdasarkan merek mobil Adalah showroom yang hanya memamerkan satu jenis merek saja di dalam satu showroom, seperti showroom Honda, Daihatsu, Mitsubishi.
6. Showroom kendaraan berat Adalah showroom yang dikhususkan untuk memajang kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus.

Showroom memiliki arti yang cukup luas, mencakup: Tempat Pemasaran, Sebuah showroom adalah sebuah ruang yang besar, yang digunakan untuk menampilkan produk-produk untuk dijual, seperti otomotif, furniture, peralatan rumah tangga, karpet atau pakaian. Sebuah showroom adalah sebuah toko ritel di sebuah perusahaan yang mana produk-produk yang dijual di sebuah ruang yang dibentuk oleh merek atau perusahaan mereka. Sebuah showroom juga bisa berupa sebuah ruang bagi pembeli grosir untuk melihat-lihat produk-produk fashion untuk dijual di toko ritel mereka.

Showroom adalah suatu usaha yang berhubungan dengan retail, merupakan tempat pameran dan menjual barang yang memiliki skala ruang khusus, bergerak dibidang yang identik dengan penjualan. Showroom berfungsi sebagai tempat dimana produsen ingin menjual atau memasarkan barang kepada

konsumen agar terlihat lebih menarik melalui gerai atau tempat di suatu area tertentu. Showroom merupakan suatu pemegang brand asli yang menyelenggarakan sebuah pameran akan barang dagangannya dan mengiklankannya bagi semua pengunjung, menampilkan barang yang ingin dijual, serta harus dapat menonjolkan karakteristiknya sehingga memperlihatkan fungsi dan peran dari perusahaan tersebut. Showroom harus dapat menarik minat dan keinginan pengunjung untuk membeli ataupun sedikitnya menjadi inspirasi dalam berkarya. Showroom harus dapat membawa suasana dan memberi image bagi para pengunjung mengenai showroom itu sendiri dan produk-produk yang dipamerkan.⁴⁴

b. Motor Bekas

Sepeda motor adalah [kendaraan](#) beroda dua yang digerakkan oleh sebuah [mesin](#). Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh [gaya giroskopik](#). Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di [Indonesia](#) sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.⁴⁵

⁴⁴ <https://id.scribd.com/document/361654511/Pengertian-Showroom-docx> (Diakses 05 Agustus 2018)

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor (Diakses 05 Agustus 2018)

Bekas yang dimaksud disini adalah barang yang sudah pernah dipakai yaitu sepeda motor yang sudah pernah dipakai oleh orang lain.⁴⁶

⁴⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moderen Englis Press*, Jakarta, 998

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi.⁴⁷

Menurut Patton dalam Ahmadi metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.⁴⁸ Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu objek penelitian perlu adanya pemahaman mengenai masalah-masalah yang akan diteliti berdasarkan penelitian yang ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di showroom Fauzan Motor di Jl. Raja Moili, Besusu Barat Palu, Sulawesi Tengah. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Jl. Raja Moili karena pasaran showroom motor bekas yang paling besar di Kora Palu terdapat di Jl. Raja Moili ini, hampir sepanjang jalan

⁴⁷ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016), 25.

⁴⁸ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

terdapat showroom motor bekas. Dan alasan peneliti memilih tempat penelitian pada showroom Fauzan motor berdasarkan hasil obeservasi awal peneliti showroom Fauzan motor adalah salah satu showroom yang sudah cukup lama menjual pasaran motor bekas di Jl.Raja Moili.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data dalam melakukan penelitian, karena penulis sangat berperan penting dalam proses pengamatan sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung, wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahan yang diangkat.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan suatu data kegiatan. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan atau aktor sentral pengumpul data.

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat penelitian maupun pasca penelitian dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks.⁴⁹ Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam praktek jual beli sepeda motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu. Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan jual beli. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Pedoman wawancara mencakup serangkaian pertanyaan beserta urutannya yang telah diatur dan disesuaikan dengan alur pembicaraan. Tidak

⁴⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

diperkenankan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak tertulis dalam pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa berkas-berkas penting, foto-foto dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵⁰ Jadi, reduksi data itu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

⁵⁰ Ibid., 186.

dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁵¹

3. Verifikasi Data

Adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

⁵¹Ibid., 244.

Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh.

2. Triangulasi teknik: yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumen, sehingga penyajian informasi yang di peroleh dalam hasil penelitian ini lebih jelas dan akurat.
3. Triangulasi waktu: yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara dalam waktu yang berbeda misalnya pagi, siang, sore dan malam.⁵²

⁵²Nusa putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Showroom Fauzan Motor di jl. Rajamoili Kel.Besusu Barat Palu.

1. Sekilas tentang Showrom Fauzan Motor

Awal mula terbentuknya Showroom Fauzan motor dilatarbelakangi oleh kondisi keluarga, dimana kebanyakan keluarga yang kurang berkecukupan, sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berniat untuk mempunyai usaha sendiri agar bias mempekerjakan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan, serta ingin memiliki usaha sendiri, showroom ini berlokasi di Jl. Raja Moili Kota Palu dan berdiri pada tahun 2014, pada saat itu sudah cukup banyak showroom-showroom motor bekas yang sudah berdiri dilokasi tersebut.

Alasan pemilik showroom mengapa lebih tertarik membuka usaha penjualan motor bekas ini, karena cara kerjanya yang mudah, kemudian santai, tidak terlalu meyusahkan, karena cuma membeli kemudian menjualnya kembali, dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain, cara kerjanya yang sulit, sehingga membuat kita susah dalam melakukan usaha.

Nama Fauzan motor itu diambil dari nama anak pemilik showroom, yaitu Fauzan, mulanya pemilik showroom merasa bingung mengenai penamaan showroom ini, tapi karena terlalu lama dipikirkan maka, pemilik showroom berkesimpulan untuk menamai showroom ini dengan nama showroom Fauzan motor, sebelumnya kami merasa ragu membuat showroom ini di Jl.Raja Moili, karena banyaknya showroom yang sudah ada, lokasi ditempat ini sangat strategis

untuk dibuatkan suatu jenis usaha showroom, karena banyaknya masyarakat yang sering lewat di tempat itu, pertama kalinya beroperasi showroom ini, ada beberapa hal yang dialami, diantaranya yaitu: karena showroom ini baru, pastinya masih sangat kurang pengunjung yang datang, kemudian saat itu showroom ini masih kecil dan motor-motor yang disiapkan masih sangat sedikit, rasa malu dan kurang percaya diri pasti pernah dirasakan bagi seorang pemula yang membuat usaha sendiri.

Seiring berjalannya waktu showroom ini mulai berkembang, dilihat dari banyaknya pengunjung yang melihat-lihat motor di tempat tersebut, kemudian banyaknya jenis motor-motor yang disiapkan untuk diperjual-belikan. agar bisa mendapatkan hasil yang banyak maka Showroom ini dibuka setiap harinya mulai pukul 08:00 pagi sampai dengan pukul 05:00 sore.⁵³

2. Struktur Organisasi Showroom Fauzan Motor



⁵³Herizal, Pemilik Showroom, "Wawancara" Showroom, Pada Tanggal 07 Juli 2018

Dalam menjalankan usaha ini, showroom Fauzan motor di bantu oleh para karyawannya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, untuk itu usaha ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat didalamnya.

3. Visi

Unggul dalam usaha jual beli motor bekas di kota Palu

Misi

- a. Memberikan fasilitas yang baik untuk pembeli
- b. Menyediakan jenis-jenis motor yang banyak
- c. Memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen

Showroom Fauzan Motor menyiapkan berbagai macam jenis motor yang diperjualbelikan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Merek motor yang di jual Showroom Fauzan Motor Pada Bulan Juni 2018

No	Jenis motor	Merek	Jumlah	Ket
1.	Metic	Yamaha	10 Unit	
2.	Persenelan	Yamaha	5 Unit	
3.	Metic	Honda	8 Unit	
4.	Persenelan	Honda	4 Unit	
6.	Persenelan	Suzuki	3 Unit	
			= 30 Unit	

Sumber Data: Showroom Fauzan Motor

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam suatu usaha atau bisnis dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penjualan karena fungsi dari sarana prasarana itu sangat menentukan tingkat dan kualitas suatu usaha, disisi lain sarana dan prasarana dapat digunakan setiap waktu untuk menunjang setiap kegiatan usaha penjual. Adapun sarana dan prasarana Showroom Fauzan motor ini sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sarana dan Prasarana

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Bengkel kecil dan alat-alat bengkel	-
2	Kursi	3 buah
3	Meja	1 buah
4	Buku Nota	2 buah
5	Alat tulis	2 buah
6	Cap stempel	1 buah

Sumber Data: Showroom Fauzan Motor

Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh showroom fauzan motor ini sangat membantu sekali dalam melakukan kegiatan penjualannya, contohnya berupa kursi yang disiapkan, seorang pengunjung atau seorang pembeli yang ingin malakukan pembelian motor bekas, pastinya ingin bertanya-tanya lebih banyak dan mendalam mengenai motor yang akan dibelinya, pastinya untuk

bertanya dalam waktu yang cukup lama itu pastinya tidak berdiri terus, melainkan ingin duduk, agar rasa nyaman pada dirinya itu bisa dirasakan, artinya, fasilitas harus ada dalam sebuah usaha, dimana dengan fasilitas tersebut dapat mempermudah penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan penjualan motor bekas.

B. Praktek jual beli motor bekas di showroom Fauzan motor Kota Palu

Dalam hal kegiatan jual-beli, lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor di Kota Palu, kondisi penjualan motor bekas di kota Palu menjadi sangat menarik. Tingginya pemakaian sepeda motor di Palu memicu meningkatnya penjualan sepeda motor dan diikuti dengan meningkatnya tingkat penjualan motor bekas yang semakin mahal. Maka sebagian sektor bisnis sekarang ini memperdagangkan barang bekas. Salah satu pelaku usaha yang memperjual belikan barang-barang bekas adalah pemilik showroom Fauzan motor yang terletak di Jl.Raja Moili kelurahan Besusu Barat kota Palu. Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama lima tahun, serta mempunyai perubahan yang baik dari mulai berdirinya sampai sekarang.

Mekanisme penjualan motor bekas di showroom Fauzan motor dapat dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, cara pelaku usaha mendapatkan barang atau memasok barang dari orang-orang yang ingin menjual motornya entah itu dari langganannya maupun orang lain yang baru pertama melakukan penjualan kepada showroom Fauzan motor, banyak perlengkapan atau alat-alat motor yang didapatkan oleh showroom Fauzan motor, seperti baterai sepeda motor, knalpot,

ban, rantai, spion, mesin, *body* atau kerangka sepeda motor serta aksesoris motor lainnya.

Sebelum showroom Fauzan motor melakukan pembelian kepada penjual terlebih dahulu diperiksa kondisi motor tersebut selanjutnya memeriksa surat-surat motor tersebut, hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Herizal sebagai pemilik showroom antara lain sebagai berikut:

Sebelum saya membeli motor yg dijual oleh orang lain, terlebih dahulu saya memeriksa kondisi mesin motor tersebut, selanjutnya memeriksa kelengkapan surat-surat motor tersebut, saya tidak beranti memperjualbelikan motor bekas yang tidak lengkap surat-suratnya.⁵⁴

Setelah Showroom Fauzan motor membeli motor tersebut serta alat-alat lainnya, kemudian dijualkannya kembali kepada orang lain yang ingin membelinya, harga belinya pastinya agak berbeda dengan harga jual jualnya sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Herizal selaku pemilik Showroom antara lain sebagai berikut:

Harga motor yang kami beli itu agak berbeda dengan harga jualnya karena kami juga mengongkosi kerusakan-kerusakan motor tersebut, pastinya kami juga ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan ini.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh showroom tersebut, dimana harga pembelian motornya berbeda dengan harga jualnya.

Para pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai

⁵⁴ Herizal, Pemilik Showroom Fauzan Motor, "Wawancara" Showroom, Pada Tanggal 7 Juli 2018

⁵⁵ Ibid.

barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yang diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnya dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan dibayar kepada penjual.

Harga yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari barang dan kondisinya serta kualitasnya juga berpengaruh terhadap penentuan harga yang tentunya dibawah harga spare part baru. Setelah pembeli setuju untuk membeli dan menggunakan suku cadang bekas tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekali putus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.

Terkait dengan masalah garansi atau pelayanan jika terjadi kerusakan, maka pihak penjual tidak lagi melayaninya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik showroom, yang menjelaskan bahwa sepeda motor yang telah dibeli dari penjual sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual tidak punya hak dan kewenangan lagi terkait suku cadang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecacatan suku cadang tersebut, maka itu adalah tanggung jawab pembeli.

Disisi lain ada juga konsumen atau pembeli yang melakukan komplek kepada pemilik showroom sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Herizal selaku pemilik showroom antara lain sebagai berikut:

Selama showroom ini beroperasi memang pernah ada komplek atau masalah yang terjadi dimana si pembeli menuntut mengenai oli nya serta terkait dengan DN motor yang tidak ada.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat memahami bahwa ternyata dari sekian banyaknya pembeli motor yang melakukan pembelian di Showroom Fauzan motor ada juga pembeli yang merasa tidak puas, atau merasa dirugikan karena tidak sesuai pembicaraan sejak awal, dimana tuntutan itu berupa oli yang tidak diganti oleh pihak showroom dan DN motor yang tidak ada.

Para pembeli rata-rata mengetahui bahwa barang tersebut barang bekas dan ada barang tertentu yang dapat dilihat kondisinya baik atau tidak, namun untuk barang bekas seperti mesin tentu akan sulit menguji kondisinya apabila dilihat dari kondisi luarnya saja, dengan kondisi inilah dibutuhkan peranan pelaku usaha untuk menjelaskan dan memberitahu tentang kondisi barang tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, rata-rata pembeli disini menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan kendaraan pribadi dan ada juga yang membeli barang bekas untuk memperbaiki sepeda motor yang akan dijual kembali. Transaksi jual beli suku cadang bekas sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Ada penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Hanya saja barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas yang kualitasnya beragam.

Adapun Mekanisme pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh showroom Fauzan motor dalam melakukan kegiatan jual beli motor bekas antara lain sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid.

Keuntungan yang saya dapatkan ketika menjual motor itu tidak seberapa banyak, artinya disesuaikan dengan kondisi serta jenis motor yang di perjualbelikan tersebut, contohnya: saya membeli motor dari orang lain dengan harga 5.000.000 maka saya menjualnya kembali dengan harga 6.000.000. itu pengambilan keuntungan kalau jenis motornya dibawah standar. Akan tetapi, kalau motor yang saya belikan 12 atau 13 juta, maka saya menjualnya dengan harga 13.000.000 atau bisa sampai 14 jutaan, dikondisikan sesuai jenis motornya.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik showroom dapat dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik showroom tergantung pada jenis motor yang diperjual belikan, jika motor yang diperjualbelikan spesifikasinya di atas, maka keuntungan yang didapatkan pula lebih besar. Akan tetapi jika motor yang diperjualbelikan spesifikasinya dibawah standar maka keuntungan yang dapatkan pula sangat sedikit.

Persentase keuntungan yang didapatkan oleh showroom Fauzan motor perbulannya berkisar 5 jutaan bahkan bisa sampai 10 jutaan akan tetapi jika banyak pembeli pada bulan itu maka keuntungannya juga bisa lebih banyak,

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rizal sebagai berikut:

Keuntungan yang biasa saya dapatkan perbulannya itu, jika pembeli kurang mungkin hanya dapat 5.000.000 dan jika pembeli itu banyak bisa sampai 10-20 jutaan perbulan, tergantung pada pembelian saja, jika banyak yang membeli maka banyak juga keuntungan yang didapatkan.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keuntungan yang dapatkan oleh showroom Fauzan motor itu tidak menentu atau sesuai dengan banyaknya orang yang melakukan pembelian di Showroom tersebut, jika dalam sebulan banyak pembeli, maka banyak juga keuntungan yang didapatkan begitu pula sebaliknya.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Ibid.

Keluhan yang dirasakan oleh Showrom Fauzan Motor antara lain dimana, ketika mereka membeli motor yang nantinya ingin diperjual belikan kembali ada motor-motor yang perlu diongkosi atau diperbaiki kerusakannya, artinya alat-alat yang rusak itu diganti kembali dengan yang lebih baru, dan itu dibeli kembali sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik showroom antara lain sebagai berikut:

Yang menjadi keluhan para showroom di kota palu itu antara lain adanya kerusakan pada motor yang diperjualbelikan itu, ketika ada yang rusak, kami membeli alatnya lagi, dan kami gantikan dengan yang baru, setelah itu dijual kembali.⁵⁹

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat dipahami bahwa ketika showroom Fauzan motor membeli motor dari orang lain, sebelum diperjualbelikan kembali terlebih dahulu diperiksa kondisi motor tersebut antara lain kondisi mesinnya yang mulai berbunyi tidak bagus, atau ada bagian-bagian motor yang perlu untuk diperbaiki atau diganti alatnya, sehingga dari perbaikan itu motor yang akan dijualnya kembali bisa mempunyai harga yang lebih tinggi lagi.

Adapula motor yang dibeli oleh Fauzan motor kondisinya masih sangat mulus, baik itu dari segi bodinya, kondisi mesinnya dan lain sebagainya, tidak perlu untuk diperbaiki kembali sebelum diperjualbelikan, pemilik showroom hanya merawatnya saja atau membersihkannya setiap harinya, sampai ada pembeli yang tertarik dengan motor tersebut. Pemilik showroom juga terbuka dengan pembeli jika motor yang diperjualbelikan itu masih mulus dan belum pernah diotak-atik mesinnya.

⁵⁹Ibid.

Selain membeli dan menjual kembali motor bekas, Showroom Fauzan motor juga melayani tukar tambah motor bekas seperti yang dikemukakan salah satu karyawan Showroom Fauzan motor yaitu saudara Tahmil:

“Disini kami juga melayani tukar tambah motor bekas, tetapi kami melihat dulu motor apa yang akan di tukartambahkan, kalau sesuai biasa kami layani tetapi kalau motornya tidak sesuai dengan keinginan kami tidak melayaninya”⁶⁰

Dari hasil wawancara penulis di atas bahwa dalam praktek jual belinya Showroom Fauzan motor juga dapat meraih keuntungan dengan tukar tambah motor bekas, tetapi terlebih dahulu Showroom Fauzan melihat apakah motor yang akan di tukartambahkan sesuai dengan keinginan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Tahmil biasanya dalam melakukan tukar tambah motor bekas kadang konsumen yang menambah biaya, terkadang juga pihak Showroom yang menambah biaya kepada konsumen.

C. Perspektif ekonomi Islam mengenai praktek jual beli motor bekas di Showroom Fauzan motor Kota Palu

Islam sangat mementingkan masalah muamalah, termasuk mengatur masalah-masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya, tidak hanya kehidupan dunia ini, namun juga kehidupan di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Islam mengajarkan agar

⁶⁰ Tahmil, Karyawan Showroom Fauzan Motor, “Wawancara” Showroom, Pada Tanggal 06 Agustus 2018

manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia tak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.⁶¹

Dalam ekonomi Islam ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, di antaranya adalah: adanya Akad atau perjanjian yang jelas. Adanya sikap saling tolong menolong antara manusia satu dan manusia lainnya. Kemudian adanya sikap adil. Sikap Jujur. Serta sikap amanah dan tanggung jawab.

1. Bentuk perjanjian

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktek jual beli motor bekas di showroom Fauzan motor, penulis melihat bahwa praktek jual beli yang dilakukan di showroom tersebut berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik showroom (selaku penjual) dan pembeli motor tersebut, perjanjian dan pembelian motor tersebut dicatat dalam bentuk kuitansi, artinya si penjual motor menyerahkan sepenuhnya motor yang diperjualbelikan tersebut kepada si pembeli, kepemilikan sepenuhnya

⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Cet. VII; Rajawali Pers,2015), 13.

ditangan si pembeli, pemilik tidak mempunyai hak lagi terhadap kerusakan pada motor tersebut, karena sudah jelasnya jual beli tersebut, dan dilandasi dengan dasar suka sama suka.

Sebagaimana yang diungkapkan saudara Ibnu selaku pembeli di showroom tersebut antara lain sebagai berikut:

“Sebelum saya membeli motor tersebut terlebih dahulu pemilik Showroom membuat kuitansi atau bukti pembelian motor tersebut, serta dilampirkan dengan materai 6000, peembicaraan dan kesepakatannya juga diperjelas sejak awal sehingga tidak terjadi kesalah pahaman, antara penjual dan pembeli”⁶².

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemilik showroom menginformasikan motor yang ingin diperjualbelikan, selanjutnya terjadinya jualbeli motor tersebut atas dasar suka sama suka antar satu pihak dengan pihak lain, dan pencatatan yang dilakukan atau yang dibuat itu dalam bentuk kuitansi, sebagai tanda adanya bukti pembelian motor tersebut.

Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah swt dalam (*Q.S al-Baqarah*, [02]: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

⁶² Ibnu, Pembeli motor Bekas, “Wawancara” Pada Tanggal 6 Agustus 2018.

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶³

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 48.

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebahagian ulama kewajiban untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁶⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait jual beli motor bekas, maka perlu adanya perjanjian tertulis, atau bentuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan oleh orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

Ekonomi Islam hadir dengan tujuan untuk meluruskan praktek jual beli motor yang dapat merugikan terhadap masing-masing pihak, yang diakibatkan oleh adanya sikap-sikap yang kurang baik dari masing-masing pihak, dalam melakukan kerja sama, walaupun demikian, syariat Islam bukan bermaksud untuk mengoreksi, akan tetapi sebagai alternatif yang mempermudah kegiatan muamalah diantara manusia.

2. Sikap Tolong-menolong

Dalam pelaksanaan jualbeli motor bekas ini, penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik showroom selaku penjual dan pembeli, sebagaimana yang diungkapkan oleh Saudara sabil sebagai pembeli motor bekas tersebut antara lain sebagai berikut:

“Saya merasa tertolong dengan adanya Showroom penjualan motor bekas seperti ini, artinya bahwa, saya dapat memiliki motor walaupun dengan uang seadanya artinya saya bisa memiliki kendaraan walaupun tidak seperti motor baru. Kebetulan saya tidak suka mengkredit motor baru walaupun sekarang

⁶⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Ciputat;Lentera Hati,2000). 563.

sudah banyak ditawarkan untuk mengkredit motor baru tetapi saya lebih memilih langsung membeli motor bekas saja dengan harga relatif murah dibandingkan membeli motor baru dengan membayar cash lebih mahal. Jadi saya lebih memilih membeli motor bekas saja karena harga yang bisa saya jangkau”.⁶⁵

Hal Senada juga diungkapkan saudara Irfan sebagai berikut:

“Saya merasa sangat tertolong dengan adanya penjualan motor bekas ini, dikarenakan harganya yang murah, dengan adanya showroom dan penjualan motor bekas ini juga dapat membantu kalangan masyarakat yang kurang mampu seperti saya yang ingin memiliki motor tetapi kondisi keuangan yang tidak mencukupi, jadi saya merasa cukup tertolong dengan adanya showroom yang memperjualbelikan sepeda motor bekas ini”.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, si pembeli motor yang bernama Sabil merasa tertolong, terbantuan, dengan adanya jual beli motor bekas ini, karena harga motor yang diperjual belikan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan, sehingga bisa dijangkau, keinginan yang utama ialah ingin membeli motor yang baru, karena kondisi keuangan yang terbatas sehingga lebih memilih kepada motor bekas yang lebih murah, atau lebih terjangkau harganya.

Tolong-menolong merupakan hal perlu ada dalam hal kegiatan muamalah, khususnya dalam hal kegiatan jualbeli motor bekas, si pemilik atau si penjual menawarkan harga yang bisa dijangkau oleh pembeli, sehingga terjadi hubungan yang baik antara satu pihak dan pihak lain.

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam, manusia juga memiliki

⁶⁵ Sabil, Pembeli motor Bekas, “Wawancara” Pada Tanggal 6 Agustus 2018.

⁶⁶ Irfan, Pembeli motor Bekas, “Wawancara” Pada Tanggal 6 Agustus 2018.

beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, Misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

Tujuan Ekonomi Islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, sebagaimana firman Allah dalam *Q.S. al-Maidah (5): 2*.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁶⁷

Ayat di atas, memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa bersikap tolong menolong dalam hal kebajikan dan melarang untuk bernuat kerusakan, begitupula dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam hal jual beli motor bekas, pemilik motor menjual motornya dengan harga yang bisa dijangkau oleh pembeli, dan begitupula yang dirasakan sebagai pembeli, merasa tertolong dengan adanya harga yang bisa dijangkau.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 106..

3. Jujur

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus yang dimiliki oleh setiap manusia, Pada dasarnya Islam membolehkan semua bentuk jual beli, selama jual beli tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Herizal selaku pemilik showroom antara lain sebagai berikut:

“Sebelum saya memperjual belikan motor, terlebih dahulu saya memberitahukan keadaan motor yang di perjualbelikan tersebut, artinya, pembeli dalam hal ini mengetahui tentang motor tersebut, tanpa ada yang disembnyikan, sehingga bentuk jualbeli ini atas dasar suka sama suka antara pemilik dan pembeli.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, praktek jualbeli motor yang dilakukan di showroom Fauzan motor ini dilandasi dengan prinsip kejujuran, dimana pemilik showroom memberitahukan, menginformasikan semua motor-motor yang ingin diperjualbelikan tersebut, kepada semua pembeli yang ingin membeli motor di tempat tersebut, sehingga pembeli lebih banyak mengetahui tentang motor yang ingin dibelinya.

Sikap jujur seperti ini harus ada dalam diri manusia, dimana sikap seperti ini akan membentuk kepribadian yang mulia bagi tiap manusia, jujur merupakan pondasi utama dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam hal jual beli, sikap jujur akan lebih membuat hati manusia itu akan lebih tenang, dibandingkan

⁶⁸ Herizal, Pemilik Showroom, “Wawancara”, Showroom. Pada Tanggal 7 Juli 2018.

dengan orang yang suka berbuat curang atau menyembunyikan sesuatu demi kepentingannya sendiri.

Allah berfirman dalam *Q.S. At-Taubah* (9): 119.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”⁶⁹

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.⁷⁰

4. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran ekonomi Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia,

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 206 .

⁷⁰Ibid., 61.

tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan bertanggung jawab termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, khususnya dalam hal jual beli motor bekas juga, harus dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, sehingga gerak-gerik manusia, merasa selalu diperhatikan oleh Allah swt, dan dengan seperti itu tidak ada rasa ingin berbuat curang kepada orang lain.

Firman Allah dalam Q.S al-Anbiya (21): 25.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".⁷¹

Dalam melakukan kegiatan muamalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap manusia adalah prinsip ketuhanan, dimana selalu mengedepankan adanya pengawasan dari Allah swt, selalu mewaspadaikan diri untuk tidak berlaku jahat, atau berbuat yang dilarang oleh Allah swt, dalam melakukan kegiatan selalu berhati-hati, karena takut berbuat salah, ada zat yang melihat dan mengawasi setiap gerak-

⁷¹Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Babakan Sari, 2009), 324.

gerak manusia, artinya bahwa, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, harus bersandar pada prinsip ketauhidan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di showroom fauzan motor mengenai praktek jual beli motor bekas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin-poin penting antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum pemilik showroom memperjualbelikan motor tersebut, terlebih dahulu pemilik membeli, menerima, penjualan motor dari orang yang ingin menjual motor kepada showroom tersebut, setelah motor tersebut dibeli oleh showroom, maka pemilik showroom mengecek kembali motor yang telah dibelinya, selanjutnya diperjual belikan kembali kepada orang lain lagi. Motor yang sudah dibeli oleh showroom, jika memiliki kerusakan-kerusakan, atau ada yang perlu diperbaiki dan diganti alat-alatnya, maka pemilik showroom akan memperbaiki kerusakan tersebut, selanjutnya bisa diperjual belikan kembali. Keuntungan yang didapatkan oleh showroom Fauzan motor, tidak menentu, artinya bahwa keuntungan bisa didapatkan jika banyak pembeli yang melakukan pembelian di showroom tersebut, dan jika pembeli sedikit, maka keuntungan yang didapatkan juga sedikit, artinya, keuntungan didapatkan tergantung pembelinnaya. Dalam satu sepeda motor pemilik showroom hanya mendapatkan 1 samapi 2 juta, jika motor yang diperjual belikan tersebut motor kecil. Dan jika motor yang diperjualbelikan itu berupa motor besar maka keuntungan yang dapatkan juga besar, berkisar sampai 2- 5 jutaan permotor. Pemilik showroom atau

pemilik motor tidak bertanggungjawab lagi terhadap motor yang telah diperjualbelikan.

2. Ekonomi Islam memandang mengenai praktek jual beli motor bekas di showroom Fauzan motor ini, sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dimana pemilik showroom dalam hal ini sebagai penjual, bersikap terbuka terhadap motor yang diperjualbelikan tersebut, kepada konsumen/pembeli. Sehingga dalam jualbeli ini pembeli dan penjual merasa saling menguntungkan, dan tidak ada yang terdzolimi, pemilik bersikap jujur, terbuka, bersikap menolong kepada pembeli, dan pembeli juga merasa terbantuan dengan adanya jual beli ini, yang awalnya pembeli merasa tertolong dengan motor yang diperjualbelikan tersebut, harganya yang mudah dijangkau, kemudian motor yang dibeli juga memuaskan, sehingga sama-sama saling menguntungkan.

B. Saran

Dengan melihat persoalan praktek jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fauzan motor kota palu, kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran terkait jual beli sepeda motor bekas sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada orang lain. Dan melakukan caracara yang dilarang oleh syara'. Kiranya pihak Showroom lebih merealisasikan nilai-nilai Agama dalam praktek jual beli sepeda motor bekas dan lebih terbuka lagi terkait dalam transaksi jual beli sepeda motor

bekas sehingga tidak dapat merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen atau yang lainnya.

2. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati dan pintarpintarlah dengan memilah-milih bagaimana tata cara yang diridhoi Allah atau pun hal-hal yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem sistem menarik dan menguntungkan padahal tidakkah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syaariah*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anggun Fatmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh” Skripsi <file:///D:/file%20skripsi/jurnal/SKRIPSI%2520FULL%2520ANGGUN%2520FATMAYANTI.pdf> Diakses 11 Mei 2018.
- Apriyanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas” (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung) Skripsi file:///D:/proposal/jurnal/SKRIPSI_APRIYANTO.pdf. Diakses 11 Mei 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *FiQh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, Amzah, 2010.
- Chaundrhy, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung, Babakan Sari, 2009.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016.
- Gustiana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Akik di Kota Palu” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2014
- Hidayat, Aat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009.

- Huda, Nurul et.al, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2008.
- Ja'far, Khusmedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung, 2015.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Lilik Faridhotul Khofifah "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)" Skripsi http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/85/jtptiain-gdl-lilikfarid-4208-1-2103110_p.pdf (Diakses 11 Mei 2018).
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.
- Mujahidin, Akhamad, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Putra, Nusa dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam Cet. II*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam Cet. VII*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, 472.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam. Cet. 2*; Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moderen Englis Press*. Jakarta
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Zainuddin, A dan Muhammad Jamhari, *AL-ISLAM 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI

Showroom Fauzan Motor








Wawancara dengan pemilik Showroom Fauzan Motor



Wawancara dengan Konsumen

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Status Informan	TTD
1.	Hertzal	Pemilik Showroom	
2.	Tahmil	Karyawan Showroom	
3.	Sabil	Konsumen	
4.	Irfan	Konsumen	
5.	Ibnu	Konsumen	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Fajriansyah
Tempat/Tgl.Lahir : Palu, 02 Januari 1997
NIM : 14.3.12.0009
Alamat : BTN Pengawu
Nama Ayah : Mawardi Mundo
Nama Ibu : Almh. Sustiani S. Saadjad

B. Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. Pendidikan Sekolah Dasar SDN 1 Tatura Palu
2. SMP Negeri 9 Palu
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palu
4. S1 Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Jurusan ekonomi Syariah

